

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil' alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Di dalam kehidupan manusia juga membutuhkan interaksi sosial dengan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat hidup sendiri seperti makhluk lain. Mereka memerlukan bantuan dari masyarakatnya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sehingga, timbul berbagai bentuk kepentingan, hubungan dan pertukaran yang membawa kepada pembentukan suatu susunan masyarakat. Keperluan bermasyarakat menghasilkan masyarakat. Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki kekayaan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), 3.

sumber daya alam dan budaya. Beraneka ragam budaya yang membawa masyarakat untuk belajar mengenal dimana wisata alam yang murni buatan tangan manusia. Indonesia adalah tempat tinggal terbanyak umat islam.

Semua hal dalam islam sudah diatur dengan demikian supaya memudahkan kehidupan masyarakat dinamis dan kompleks. Dalam hal tersebut memberikan modal besar dalam sektor pariwisata Indonesia. Pariwisata tersebut merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi Negara.

Di dalam kawasan wisata alam buatan tangan manusia sendiri juga tetap ada dalam penjagaan demi kenyamanan setiap orang yang masuk. Oleh karena itu, setiap orang selalu ingin merasakan sebuah keamanan dan kenyamanan di manapun ia berada. Tanpa terkecuali seseorang yang sedang berada di kawasan wisata alam merupakan hak untuk para pengunjung agar mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari pihak pengelola tempat wisata alam tersebut. Dari pihak pengelola wisata alam pun juga memperhatikan setiap orang

masuk dalam kawasan wisata alam, karena dalam penjagaan tersebut juga memperhatikan nyawa seseorang. Hal tersebut berupaya mempertahankan sebuah keselamatan jiwa dan raga sangat penting dimanapun kita berada tanpa terkecuali pada saat posisi di tempat wisata alam. Muamalah dalam agama Islam bukanlah suatu ajaran yang kaku, melainkan agama Islam merupakan ajaran yang fleksibel dan elastis selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Hal ini merupakan suatu perpaduan utama yang menjadikan setiap manusia yang bertindak sebagai satu unit sosial. Unit sosial bukan hanya memikirkan kerugian individu, namun mencoba mengambil langkah-langkah untuk menampung kerugian itu melalui asuransi.²

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan

² Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyas, 2017), 112

sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian. Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan asuransi juga telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor ekonomi sebuah negara. Selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan negara, perusahaan juga memberikan keuntungan dari investasi di perusahaan yang bergerak dalam pembangunan sektor sektor penting negara yang dikelola oleh swasta atau pemerintah. Oleh karena itu eksistensinya sangat diperlukan bagi pembangunan.³

³ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* ,(Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014),hal 1

Sejak tahun 1994, industri perasuransian mulai dimasuki dengan asuransi syariah yang ditandai dengan berdirinya salah satu perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi Syariah Tafakul. Meskipun pada awalnya pendirian perusahaan tersebut menjadi kontradiksi pendapat tentang kehalalan atas usaha tersebut, yaitu ada kalangan orang Islam yang beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qadha dan qadar atau bertentangan dengan takdir.⁴ Mereka beranggapan bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah Swt. Namun, di pihak lain sebagian orang Islam beranggapan bahwa setiap manusia juga diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat terutama bermuamalah sudah sebaiknya harus tolong-menolong. Hal tersebut, dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam AlQuran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal 17.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua orang Islam dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Swt dengan memperhatikan apa yang diperbuat hari ini, esok, dan seterusnya. Kenyataannya bermuamalah dengan tolong-menolong tidak boleh ditinggalkan guna untuk mempermudah jalannya perekonomian. Karena Allah Swt selalu mengetahui apa yang biasa dikerjakan oleh manusia. Jadi, Allah Swt membolehkan adanya asuransi, tetapi ayat Al Quran tersebut menunjukkan kepada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi oleh yang bermuamalah seperti, memberikan janji untuk benar-benar menjaga tanpa melalaikan kewajibannya. Karena masyarakat pada zaman sekarang sering dijumpai melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga dapat membahayakan masyarakat disekitar.⁶

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-hasyr 18

⁶ Abi Adullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Sahih Al-Bukhari Vol. 3,183.

Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat kita harus lebih mendalami persoalannya. Maksud dari ayat-ayat ini tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakaian kepada kita tanpa usaha. Dan seperti yang dinyatakan dalam islam bahwa manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung bila ia melaksanakan perintah perintah yang terkandung dalam Al-Qur“an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara untuk menjamin hal ini. Dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.⁷

Didalam muamalah, asuransi sendiri ada yang akad nya yang bernama *kafalah*, Secara etimologi kata Kafalah berasal dari bahasa arab yang akar katanya adalah “كفل“ yang berarti mencukupi nafkah. Dari akar kata ini, ditashrif menjadi Kafalah, yakfulu, kifalatan wa Kafalah yang berarti al-dhaman, atau

⁷ Muhammad Tho'in dan Anik, *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015, h.6.

tanggung dan jaminan. Dengan demikian, istilah Kafalah dalam dunia fikih disebut pula dhaman (al-dhaman/الضمن).

Dalam pengertian lain, Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁸

Berdasarkan alasan tersebut Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban manusia ketika berada di daerah yang rawan bencana agar dalam praktik asuransi berjalan sesuai dengan aturan dan syarat yang sudah ada. Ijma' ulama dan semua orang Islam sepakat bahwa asuransi diperbolehkan karena (mubah) dhaman dalam muamalah sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Yang bertujuan untuk menjaga diri sendiri dan seseorang ketika berada didalam maupun diluar rumah. Untuk itu, orang Islam membutuhkan sebuah lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupannya, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syariat Islam.⁹

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h,197.

⁹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyas, 2017),114

Didaerah kawasan wisata Gunung Pinang Serang ini rentan akan hal hal yang tidak di inginkan sekali. Seperti kecelakaan, longsor dan lain sebagainya dikarenakan kontur jalan yang berbatu serta menurun dan bertebing. Walaupun pihak pengelola wisata tidak dapat menjamin seutuhnya akan keamanan dan keselamatan para pengunjung oleh karena itu, menyadari dengan pentingnya keamanan dan kenyamanan setiap pengunjung wisata alam tersebut, maka pengelola tempat wisata alam khususnya wisata gunung pinang Serang menerapkan asuransi kepada setiap pengunjung yang telah tertera pada karcis yang terkait.

Dalam perjanjian asuransi ini terkait tiga pihak yaitu, Penanggung dalam perjanjian asuransi wisatawan ini ialah Asuransi Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa, yang mulai bekerjasama dengan objek wisata gunung pinang Serang sejak 2019 lalu. Pengelola objek wisata gunung pinang Serang dalam perjanjian ini adalah Perum Perhutani KPH Banten. Kedua belah pihak inilah yang membuat dan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) atau naskah perjanjian

kerjasama asuransi wisatawan setelah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan tertanggung ialah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata di kawasan gunung pinang Serang ini.

Adapun asuransi yang dipakai yaitu bekerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa, dimana disetiap pengunjung membeli tiket masuk seharga Rp.15.000 tercatat bahwa adanya asuransi sebesar Rp.500 di tiket itu. Tetapi apakah pihak pengelola menerapkan asuransi ini apabila ada yang kecelakaan atau lain sebagainya karena sudah jelas di karcis tiket masuk tertulis asuransi sebesar Rp.500, itu. Lalu model akad apa yang dipakai oleh kedua belah pihak yang bekerja sama ini.

Keikutsertaan wisatawan sebagai pihak tertanggung merupakan keharusan dan terjadi secara otomatis. Dengan membeli tiket masuk dan memasuki objek wisata, berarti wisatawan telah mengikuti asuransi sebagai pihak tertanggung. Dengan adanya para pihak dalam suatu perjanjian, maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam asuransi wisatawan, hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam polis asuransi pelayanan umum.

Penulis ingin meneliti permasalahan asuransi apakah adanya pertanggung jawaban dari pihak pengelola maupun pihak PT. Asuransi Syariah Amanah Ghita yang mengalami kecelakaan serta model akad apa yang dipakai oleh kedua belah pihak. Jadi, penulis memberikan batasan masalah guna untuk peneliti tindak lanjut yaitu, lebih mengacu pada praktik asuransi kecelakaannya serta analisis hukum Islam terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan di kawasan wisata gunung pinang Serang ini , dan penulis juga akan meneliti bagaimana menurut hukum Islam jika asuransi tidak diterapkan sesuai dengan akad dan syarat syariat Islam.

Maka penulis menganalisis dari segi hukum Islam dan dari segi praktik dalam memberikan sebuah asuransi tersebut. Agar dapat mengetahui status hukum dalam praktik asuransi tersebut penulis mengambil judul tentang “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa Di Kawasan Wisata Gunung Pinang Serang) “.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah adanya pertanggung jawaban dari pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan
2. Model akad apa yang dipakai
3. Praktik asuransi kecelakaan pada wisatawan di dalam kawasan wisata Gunung Pinang Serang.
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan pada kawasan wisata Gunung Pinang Serang.

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Praktik asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang.
2. Permasalahan dalam penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang.
2. Untuk mengetahui tentang Analisis Hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dan menambah pengetahuan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.

- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.
- d. Bagi pengunjung wisata, agar lebih memperhatikan asuransi yang tertera pada karcis dan agar lebih berhati-hati dalam berkunjung ke wisata gunung pinang Serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Klaim Asuransi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan di Kawasan Wisata Parangtritis” oleh Nanda Radha Izaty pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di kawasan kawasan wisata Parangtritis hingga pembayaran jaminan asuransi sudah sesuai dengan MoU Nomor: P/10.i/KS/IV/2015 antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT Jasaraharja Putera yang dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama

tersebut tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor : JRP.0093.001. Adapun perbedaan pembayaran jaminan asuransi antara tertanggung 1 (Fauzi Yudha) dan tertanggung 2 (Samijo) dikarenakan penyebab dari kematian yang kurang diketahui dan persyaratan dokumen yang kurang lengkap.¹⁰

Nanda Radha Izaty, “Klaim Asuransi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan di Kawasan Wisata Parangtritis” (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Kedua, skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT.Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang”. Oleh Friska Diah Anggraini pada tahun 2019. Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik perjanjian atau akad Kafalah atas asuransi di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang tidak sesuai karena tidak memberikan fasilitas yang ada yaitu tidak memberikan tanggung jawab kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan. Hal ini menyebabkan pengunjung merasa

¹⁰ Nanda Radha Izaty, “Klaim Asuransi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan di Kawasan Wisata Parangtritis” (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dirugikan karena sekalipun kecelakaan di dalam kawasan wisata alam tersebut tanpa membawa dokumen bukti pun tidak akan mendapatkan tanggung jawab.¹¹

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Asuransi Kecelakaan terhadap Wisatawan Domestik di Obyek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat” oleh Putri Agisni Rizki pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang penyusun lakukan di lapangan, masih dijumpai beberapa pelaksanaan yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan antara lain pengadaan program asuransi untuk pengunjung dan adapun yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dibatasi akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dibatasi sama sekali. Jadi, penyusun berharap agar kecelakaan laut di obyek wisata Pantai Pananjung Jawa Barat dapat berkurang setiap tahunnya. Dengan pengunjung mematuhi rambu-rambu yang ada di pantai, pengunjung juga telah menyelamatkan nyawanya sendiri dari marabahaya.¹²

¹¹ Friska Diah Putera Anggraini “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT.Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang”.(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)

¹² Putri Agisni Rizki, “Asuransi Kecelakaan terhadap Wisatawan Domestik di Obyek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015)

G. Kerangka Pemikiran

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian. Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan asuransi juga telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor ekonomi sebuah negara. Selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan negara, perusahaan juga memberikan

keuntungan dari investasi di perusahaan yang bergerak dalam pembangunan sektor sektor penting negara yang dikelola oleh swasta atau pemerintah. Oleh karena itu eksistensinya sangat diperlukan bagi pembangunan.¹³

Oleh karena itu eksistensinya sangat diperlukan bagi pembangunan. Namun perusahaan asuransi dalam kegiatannya tidak dapat lepas dari hal hal yang dilarang oleh syariat Islam. Banyak para ulama yang berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu akad yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir serta banyak menimbulkan dampak dampak negatif yang timbul dalam masyarakat. Banyak kasus yang terjadi seperti seseorang membunuh atau merusakkan sesuatu miliknya sendiri atau orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang dari perusahaan asuransi. Oleh karenanya kajian kajian mengenai asuransi terus dilakukan untuk menjawab permasalahan ini yang pada akhirnya munculah konsep asuransi yang sesuai dengan hukum Islam sebagai hasil kajian itu.¹⁴

¹³ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* ,(Jakaarta : Gaung Persada Press Group, 2014),1

¹⁴ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* ,(Jakaarta : Gaung Persada Press Group, 2014),12 kota

1. Jaminan Sosial Dalam Islam

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah asuransi syariah (takaful) , dapat dirumuskan bahwa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata kafala yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menolong individu yang memerlukan bantuan). Konsep ini didasari atas solidaritas, membagi rata tanggungjawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Takaful selanjutnya menjadi konsep, prinsip dan falsafah bagi asuransi secara Islam dan di masa sekarang takaful lebih dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah. Dengan kata lain berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain.

Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Ketiga-tiga prinsip ini diasas berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits. prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerjasama atau tolong-menolong
3. Saling melindungi.¹⁵

Sebenarnya, konsep tentang jaminan sosial atau perlindungan dalam masyarakat telah ada dalam ajaran Islam. Jaminan perlindungan sosial yang telah diamalkan dalam Islam itu secara umumnya yaitu:

a. Sistem Al- 'aqilah

Sistem ini diperkenalkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah hijrah baginda ke Madinah dan kemudian baginda mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar. . Cara pelaksanaan sistem al aqilah ini yaitu setiap anggota masyarakat setuju untuk mengadakan suatu tabung keuangan bersama yang dikenal dengan al-kanz yang dipungut setahun sekali dari kaum muhajirin dan ansar, tujuannya adalah untuk memberi pertolongan kepada anggota masyarakat yang terlibat dengan kasus pembunuhan secara tidak sengaja dan juga untuk menebus tawanan perang.

¹⁵ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* ,(Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), Hlm 27.

b. Sistem Al-qasamah

Sistem ini dilakukan sebagai pembayaran uang penebus ganti rugi buat seseorang yang terbunuh karena tidak diketahui pembunuhnya oleh keluarga yang terbunuh, ataupun tidak ada keterangan dan bukti yang cukup dari saksi-saksi yang boleh dipercayai, maka dikemukakan identifikasi pembunuhan itu secara sumpah lima puluh kali oleh lima puluh orang.

c. Akad Muwalah

Yaitu akad perjanjian yang dibuat oleh seorang individu dengan individu lain yang tidak diketahui siapa keturunannya, yang mana individu pertama berjanji akan menjadi wali kepada yang kedua dan menanggung diat sekiranya orang kedua melakukan pidana pembunuhan secara tidak sengaja. Sebagai balasannya orang pertama itu boleh mempusakai harta orang kedua yang dilindungi itu sekiranya ia mati tanpa waris. Sistem muwalah ini merupakan suatu aqad yang paling menyamai sistem asuransi yang ada pada hari ini.

2. Kafalah

Kafalah ialah kontrak jaminan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, yang mana dalam hal ini pihak pertama menawarkan jasa untuk bertanggungjawab dalam memberi perlindungan kepada pihak kedua terhadap sesuatu perkara yang disetujui bersama. Kontrak ini juga dikenal dengan berbagai nama di antaranya hamalah, za'amah. Akad ini adalah salah satu sistem asuransi dalam Islam yang mempunyai beberapa nama yang bergantung kepada syarat-syarat tertentu.¹⁶

Kafalah menurut syariah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama yang terkait dengan tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang di tanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan, syaratnya

¹⁶ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* ,(Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014),hal. 6.

harus baligh. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu dari pihak tertanggung, syaratnya tidak harus baligh, sehat akalnya, kehadirannya, dan tidak terkait penanggungannya, akan tetapi penanggungannya diperbolehkan untuk anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang tidak di tempat.

Kafalah menurut bahasa berarti al-Dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan). Menurut pengertian syara' ada beberapa pengertian berbeda dari masing-masing ulama yaitu, sebagai berikut :

a) Kafalah Menurut Madzhab Hanafi

Adalah menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.

b) Kafalah Menurut Madzhab Maliki

Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

c) Kafalah Menurut Madzhab Hambali

Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

d) Kafalah Menurut Madzhab Syafi'i

Adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

3. Jaminan oleh pemerintah

Jaminan oleh pemerintah ini selain berupa zakat yang menjadi prasarana kepada jaminan sosial, khalifah sebagai ketua negara dalam hal ini wajib menjamin setiap rakyatnya mendapat hak dan taraf hidup yang layak. Harta-harta negara yang terkumpul dalam institusi keuangan baitul mal boleh digunakan untuk kegunaan umum, anggaran belanja negara dan pembangunan. Institusi kebajikan, baik yang diatur oleh pemerintah, individu atau swasta dapat dibentuk guna menjamin kesejahteraan rakyat dan perlindungan yang

sewajarnya. Subsidi perbelanjaan boleh diambil dari baitul mal seandainya intitusi tersebut menghadapi kekurangan perbelanjaan. Dan sekiranya institusi ini mengalami kekurangan hasil negara untuk belanja pembangunan, khalifah boleh dengan persetujuan majlis syura mengenakan cukai tambahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat posipotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet Ke-14, h. 9

Penelitian ini menekankan bentuk metodologi penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan, yang terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini juga menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.¹⁸

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (pendekatan genetik) untuk mempelajari praktik asuransi kecelakaan di kawasan wisata gunung pinang serta analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan di kawasan wisata Gunung Pinang Serang.

¹⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenda Media Group, 2016), h. 145-146

3. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer ini adalah buku dan dengan cara menjau pada kawasan wisata gunung pinang Serang. Sumber data primer yang kedua yaitu hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Perum Perhutani, PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa dan juga pengunjung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data

primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan atau artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung dan melihat di lapangan mengenai praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang.

b. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet- 21.h. 225

c. Kepustakaan

Yaitu dengan menelaah buku, kitab, artikel, jurnal, serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul di dituangkan diuraikan secara logis dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika penyusunan.

Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah :

BAB I : Pendahuluan, Menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada pemikiran skripsi ini yang terdiri atas latar belakang masalah yang tujuannya untuk memberikan alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penyusunan yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II : Kondisi objektif di dalam Kawasan wisata gunung pinang Serang. Seperti profil dan sejarah berdirinya wisata gunung pinang Serang, macam spot wahana dan praktik asuransinya, profil PT.Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa dan profil Perum Perhutani. Kemudian sistem kontrak perjanjian antara pihak PT.Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa dan Perum Perhutani.

BAB III : Berisi tinjauan umum tentang asuransi terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, pihak-pihak dalam asuransi, polis dan premi, hak dan kewajiban para pihak, serta akad yang dipakai.

BAB IV : Berisi tentang praktik asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan gunung pinang Serang dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jaminan Jasa Asuransi Kecelakaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa di kawasan wisata gunung pinang Serang .

BAB V: Berisi beberapa sub bab seperti kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat memberikan manfaat masyarakat serta para pembaca.